



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 050/Kep.744 -BAPPEDA/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan tahunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Perencanaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 27 Oktober 2020


WALI KOTA TANGERANG
ARIEF R. WISMANSYAH



BAPPEDA KOTA TANGERANG

NOMOR SOP	:	050/Kep.744-BAPPEDA/2020
TANGGAL PEMBUATAN	:	
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	
NAMA SOP	:	SOP PERENCANAAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);</p> <p>2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</p> <p>5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</p> <p>6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;</p> <p>7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p>	<p>- S1 Manajemen Publik</p> <p>- Memiliki sertifikat diklat perencanaan</p> <p>- Menguasai MS office dan sistem</p> <p>- Menguasai teknik perencanaan</p>

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);</p> <p>9 Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 33);</p> <p>10 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pembangunan Daerah. (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 24);</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>Prosedur penyusunan perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sangat berkaitan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD 2. Kebijakan Kepala Daerah 3. Renstra OPD 4. Data Statistik Pembangunan Kota Tangerang 5. RKPD 6. Renja OPD 7. RKA OPD 8. Alat tulis kantor 9. Komputer 10. Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika SOP Perencanaan tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan terlewatnya tahapan perencanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data informasi statistik Kota - Capaian realisasi indikator makro pembangunan - Capaian realisasi fisik dan keuangan triwulanan - Capaian indikator sasaran pembangunan di OPD - Pagu indikatif OPD
<p>RINGKASAN: SOP Perencanaan memuat aturan dan mekanisme serta alur proses perencanaan disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang untuk menjadi dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD</p>	

Lampiran : Keputusan Wali Kota Tangerang
 Nomor : 050/Kep.744-BAPPEDA/2020
 Tentang : Standar Operasional Prosedur Perencanaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	Rincian kegiatan	Pelaksana														Mutu Baku			Keterangan	
		KEPALA BAPPEDA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EVLAP	PERANGKAT DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN & EKONOMI	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SARANA PRASARANA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN	KEPALA BIDANG DATA LITBANG	DPRD	LURAH	RT/RW	CAMAT	INSPEKTORAT	BAGIAN HUKUM SETDA	SEKDA	WALIKOTA	Kelengkapan/input	Waktu		Output
TAHAPAN PERSIAPAN																				
1	Mengkoordinasikan penyusunan Surat Keputusan Tim Penyusun RKPd dan pelaksanaan orientasi RKPd																Dasar hukum penyusunan Surat Keputusan	2	Hari	(1) Draft SK Tim Penyusun RKPd (2) Draft Agenda Kerja Tim Penyusunan RKPd (3) Draft OPD yang ikut orientasi RKPd
2	(1) Menyusun Surat Keputusan Tim Penyusun RKPd (2) Menyusun agenda kerja Tim Penyusun RKPd (3) Melaksanakan orientasi RKPd																1) Draft SK Tim Penyusun RKPd, 2) Draft Agenda Kerja Tim Penyusunan RKPd, 3) Draft OPD yang ikut orientasi RKPd	5	hari	(1) Surat Keputusan Tim Penyusun RKPd (2) Agenda Kerja Tim Penyusun RKPd (3) OPD yang ikut orientasi RKPd
3	Melaksanakan orientasi RKPd yang dihadiri oleh Perangkat Daerah																Agenda Perencanaan Penganggaran, Dasar hukum penyusunan RKPd	1	Hari	Hasil Notulen Orientasi RKPd
TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPd																				
4	Mengkoordinasikan penyusunan rancangan awal RKPd																Surat Keputusan Tim Penyusun RKPd, Agenda kerja tim penyusun RKPd	1	hari	draft Rancangan Awal RKPd
5	(1) Menyusun dokumen Rancangan Awal RKPd (2) Menyusun arah kebijakan dan program bidang sosmasek, sarpras, pemerintahan dan data informasi sebagai bahan masukan untuk penyusunan rancangan awal RKPd (3) Menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																Hasil evaluasi, data perencanaan pembangunan, RPJMD dan Renstra	15	hari	(1) dokumen rancangan awal RKPd (2) Nota dinas Arah kebijakan dan program bidang sosmasek sebagai bahan masukan untuk penyusunan rancangan awal RKPd (3) Dokumen rancangan awal renja Perangkat Daerah
6	Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat																Dokumen hasil reses dewan	10	hari	Pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat
7	Mendisposisikan kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Evaluasi dan pelaporan untuk mengakomodir arah kebijakan dan program, pokok pokok pikiran dewan serta data dan informasi																Surat disposisi	1	hari	Dokumen rancangan awal RKPd yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan dan pokok pokok pikiran dewan
8	Mengkoordinasikan pelaksanaan rembug warga																Panduan Pelaksanaan Rembug Warga	1	hari	Surat Edaran Walikota /Sekda tentang Pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan
9	Memfasilitasi rembug warga																Surat Edaran Walikota /Sekda tentang Pelaksanaan Rembug Warga	2	hari	Jadwal Rembug Warga
10	Melaksanakan rembug warga berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan rembug warga dan hasil rembug warga diinput kedalam aplikasi e-planning																Panduan Pelaksanaan Rembug Warga, dokumen pendukung usulan rembug warga (nama kegiatan, foto), Jadwal Rembug Warga	10	hari	Dokumen hasil rembug warga


NO	Rincian kegiatan	Pelaksana														Mutu Baku			Keterangan		
		KEPALA BAPPEDA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EVLAP	PERANGKAT DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN & EKONOMI	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SARANA PRASARANA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN	KEPALA BIDANG DATA LITBANG	DPRD	LURAH	RT/RW	CAMAT	INSPEKTORAT	BAGIAN HUKUM SETDA	SEKDA	WALIKOTA	Kelengkapan/input	Waktu		Output	
11	Memverifikasi hasil penginputan usulan rembug warga																Dokumen hasil rembug warga	3	hari	Berita Acara Kesepakatan Rembug Warga	
12	Melaksanakan musrenbang kelurahan																Surat Edaran Walikota /Sekda tentang Pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan	5	hari	Daftar Skala Prioritas, Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kelurahan	
13	Mengkoordinasikan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk membahas rancangan awal RKPD																Draft Rancangan Awal RKPD	1	hari	Surat Undangan FKP	
14	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD																Surat Undangan FKP	1	hari	Berita Acara Pelaksanaan FKP	
15	Mengkoordinasikan penyempurnaan rancangan awal RKPD																Berita Acara Pelaksanaan FKP	1	hari	Disposisi surat	
16	Merumuskan saran dan masukan peserta Forum Konsultasi Publik bidang sosmasek, sarana prasarana, pemerintahan dan data litbang sebagai bahan penyempurnaan penyusunan rancangan awal RKPD																Disposisi surat	3	hari	Dokumen hasil verifikasi saran dan masukan peserta Forum Konsultasi Publik semua bidang	
17	Menyempurnakan rancangan awal RKPD																Dokumen hasil verifikasi saran dan masukan peserta Forum Konsultasi Publik semua bidang	2	hari	Dokumen Rancangan Awal RKPD hasil penyempurnaan	
18	Menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah (2) Mengkoordinasikan penyusunan Surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah																(1) Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Rancangan Awal RKPD (2) dilengkapi lampiran net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah	1	hari	Draft Surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	
19	Mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan																Draft Surat Edaran	3	Hari	Surat Edaran tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan	Surat edaran dilengkapi dengan lampiran sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan perangkat daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif

NO	Rincian kegiatan	Pelaksana														Mutu Baku			Keterangan			
		KEPALA BAPPEDA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EVLAP	PERANGKAT DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN & EKONOMI	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SARANA PRASARANA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN	KEPALA BIDANG DATA LITBANG	DPRD	LURAH	RT/RW	CAMAT	INSPEKTORAT	BAGIAN HUKUM SETDA	SEKDA	WALIKOTA	Kelengkapan/input	Waktu		Output		
20	Menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah																	Surat Edaran tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan	1	hari	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang sudah disempurnakan	
21	Melaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk membahas Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan.																	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	1	hari	Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	
22	Memberikan arahan pada pelaksanaan forum perangkat daerah /lintas perangkat daerah																	Rancangan Awal RKPD yang sudah disempurnakan	1	hari	Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	
23	Menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah																	Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	2	hari	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang sudah disempurnakan berdasarkan hasil forum	
24	Menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi																	Rancangan Renja Perangkat Daerah, Surat Pengantar dan Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	1	hari	Disposisi surat	
25	Memverifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Bappeda.																	Disposisi rancangan renja perangkat daerah	2	hari	Berita Acara Hasil verifikasi rancangan awal Renja	Tata cara Verifikasi Rancangan Awal Renja terpisah
26	Mengkoordinir hasil verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah dari bidang bidang																	Berita Acara Hasil verifikasi rancangan awal Renja	1	hari	Disposisi surat	
27	Mengkoordinir pelaksanaan verifikasi rancangan renja perangkat daerah																	Disposisi surat dan kertas kerja verifikasi	2	hari	Dokumen Hasil verifikasi rancangan Renja seluruh OPD	
28	Menyampaikan hasil verifikasi rancangan Renja perangkat daerah kepada kepala perangkat daerah																	Saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah	1	hari	Tanda terima penyampaian hasil verifikasi rancangan awal Renja	
TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD																						
29	Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD																	Hasil Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah	1	hari	Disposisi	
30	Menyusun rancangan RKPD berdasarkan Rancangan Renja perangkat daerah yang telah diverifikasi																	Hasil Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah	18	hari	Dokumen rancangan RKPD berdasarkan Rancangan Renja perangkat daerah	
31	Menyusun arah kebijakan dan program bidang sosmasek, sarana prasarana, pemerintahan, data litbang sebagai bahan masukan untuk penyusunan rancangan RKPD																	Rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil verifikasi	1	hari	Nota dinas tentang Arah kebijakan dan program bidang sosmasek sebagai bahan masukan untuk penyusunan rancangan RKPD	

NO	Rincian kegiatan	Pelaksana														Mutu Baku			Keterangan		
		KEPALA BAPPEDA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EVLAP	PERANGKAT DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN & EKONOMI	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SARANA PRASARANA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN	KEPALA BIDANG DATA LITBANG	DPRD	LURAH	RT/RW	CAMAT	INSPEKTORAT	BAGIAN HUKUM SETDA	SEKDA	WALIKOTA	Kelengkapan/input	Waktu		Output	
32	Mengajukan rancangan RKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD.																Rancangan RKPD agenda musrenbang RKPD	1	hari	Surat Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan kota	
33	Mengkoordinasikan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan																Surat Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan kota	1	hari	Panduan Pelaksanaan Musrenbang kecamatan	
34	Melaksanakan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan berdasarkan panduan.																Surat Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan, Panduan Pelaksanaan Musrenbang kecamatan	1	hari	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	Pasal 98 (5) Pelaksanaan Musrenbang RKPD kota di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh Walikota
35	Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RKPD kota																Surat Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan kota	1	hari	Disposisi	
36	Melaksanakan Musrenbang RKPD Kota																Disposisi, dokumen rancangan RKPD	1	hari	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kota	
TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD																					
37	Mengkoordinasikan penyusunan rancangan akhir RKPD.																Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kota	1	hari	Disposisi	
38	Menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD Kota																Disposisi, Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kota, dokumen rancangan RKPD	5	hari	Dokumen rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD Kota	
39	Menyusun arah kebijakan dan program bidang sosmasek, sarana, pemerintahan, data litbang sebagai bahan masukan untuk penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD Kota.																Dokumen rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD Kota	3	hari	Arah kebijakan dan program bidang sosmasek sebagai bahan masukan untuk penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD Tingkat Kota.	
40	Menyampaikan Rancangan akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.																Dokumen rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD Kota	1	hari	Tanda terima penyampaian dokumen rancangan akhir RKPD	
41	Sekretaris Daerah membahas rancangan akhir RKPD dengan seluruh kepala Perangkat Daerah.																Rancangan akhir RKPD	1	hari	Nota Dinas rapat	Teknis pembahasan diatur tersendiri

NO	Rincian kegiatan	Pelaksana														Mutu Baku			Keterangan	
		KEPALA BAPPEDA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EVLAP	PERANGKAT DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN & EKONOMI	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SARANA PRASARANA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN	KEPALA BIDANG DATA LITBANG	DPRD	LURAH	RT/RW	CAMAT	INSPEKTORAT	BAGIAN HUKUM SETDA	SEKDA	WALIKOTA	Kelengkapan/input	Waktu		Output
42	Membahas rancangan akhir RKPD melalui forum penajaman program dan kegiatan.																Rancangan akhir Renja perangkat daerah	3 hari	Dokumen rancangan akhir RKPD yang sudah dibahas	
43	Menyusun rancangan akhir renja perangkat daerah berdasarkan hasil penajaman program dan kegiatan.																Dokumen rancangan akhir RKPD yang sudah dibahas	3 hari	Dokumen rancangan akhir renja perangkat daerah yang sudah disempurnakan	
44	Mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Walikota tentang Penetapan RKPD																Rancangan Akhir RKPD	1 hari	Disposisi	
45	Membahas draft peraturan Walikota tentang penetapan RKPD.																Surat Pengantar dan dokumen rancangan akhir RKPD	2 hari	Peraturan Walikota tentang penetapan RKPD	
46	Menyampaikan rancangan akhir RKPD kepada Inspektorat untuk di Review																Surat Pengantar dan dokumen rancangan akhir RKPD	1 hari	Tanda terima penyampaian rancangan akhir RKPD ke Inspektorat	
47	Melaksanakan Reviu rancangan akhir RKPD.																Surat Pengantar dan dokumen rancangan akhir RKPD	5 hari	Hasil reviu dokumen rancangan akhir RKPD	
48	Menyempurnakan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan catatan hasil reviu (CHR) dan laporan hasil reviu (LHR) sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD																Hasil reviu dokumen rancangan akhir RKPD	1 hari	Dokumen Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan berdasarkan catatan hasil reviu (CHR) dan laporan hasil reviu (LHR)	
49	Menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD ke Provinsi untuk difasilitasi																Surat Permohonan fasilitasi dari Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi dan dokumen pendukung	1 hari	Tanda terima penyampaian dokumen rancangan Perkada tentang RKPD	Pasal 102 Permendagri 86/2017
TAHAPAN PENETAPAN RKPD DAN RENJA																				
50	Merindaklanjuti hasil rekomendasi sebagai bahan penetapan RKPD																rekomendasi dari Provinsi untuk Rancangan Akhir RKD	1 hari	Tindak lanjut hasil rekomendasi	
51	Menetapkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD																Dokumen rancangan akhir RKPD yang telah disempurnakan	1 hari	Peraturan Wali Kota tentang RKPD	
52	Menyampaikan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi																dokumen RKPD yang telah ditetapkan	5 hari	Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Pasal 139 Permendagri 86/2017 disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan.

NO	Rincian kegiatan	Pelaksana														Mutu Baku			Keterangan	
		KEPALA BAPPEDA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EVLAP	PERANGKAT DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN & EKONOMI	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SARANA PRASARANA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN	KEPALA BIDANG DATA LITBANG	DPRD	LURAH	RT/RW	CAMAT	INSPEKTORAT	BAGIAN HUKUM SETDA	SEKDA	WALIKOTA	Kelengkapan/input	Waktu		Output
53	Mengkoordinasikan rancangan akhir Renja perangkat daerah untuk diverifikasi																Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	1 hari	disposisi	
54	Memverifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Bappeda.																Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	7 hari	Dokumen rancangan renja perangkat daerah yang sudah diverifikasi	Tata Cara verifikasi diatur tersendiri
55	Mengkoordinir hasil verifikasi dari masing-masing bidang.																Dokumen rancangan renja perangkat daerah yang sudah diverifikasi	3 hari	Dokumen rancangan renja seluruh perangkat daerah yang sudah diverifikasi	
56	Menyampaikan rancangan akhir renja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk ditetapkan paling lambat 30 hari kalender (1 bulan) setelah RKPD ditetapkan.																Dokumen rancangan renja seluruh perangkat daerah yang sudah diverifikasi	2 hari	Tanda terima penyampaian dokumen rancangan akhir renja perangkat daerah	
57	Menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Renja																Dokumen Renja Perangkat Daerah	1 hari	Peraturan Wali Kota tentang RKPD	
																	Jumlah Total Waktu	154 hari		

Tangerang, 27 Oktober 2020
WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH